

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan zat terlarang di kalangan remaja merupakan ancaman serius yang dapat merusak masa depan generasi. Maraknya peredaran narkotika dan zat adiktif lainnya bahkan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi jasmani dan mental, tetapi juga menyebabkan ketidakseimbangan dalam aspek sosial maupun ekonomi. Banyak remaja terjerumus ke dalam jerat narkoba akibat pengaruh pergaulan, tekanan lingkungan, dan kurangnya pemahaman tentang bahaya zat-zat terlarang. Jika tidak ditangani, fenomena ini dapat menyebabkan penurunan produktivitas, meningkatnya kriminalitas, dan keruntuhan tatanan sosial.¹ Oleh karena itu, pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan perlu melakukan upaya serius untuk mencegah dan memerangi penyebaran zat adiktif di lingkungan pemuda.

Narkoba yang mencakup zat narkotik serta obat-obatan terlarang dapat mempengaruhi kondisi psikologi seseorang, serta menimbulkan ketergantungan. Penyalahgunaan narkoba mengakibatkan berbagai dampak negatif, seperti gangguan kesehatan fisik dan mental, menurunnya prestasi

¹ Majid Abdul, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba (Semarang: ALPRIN, 2019), 6.

akademik, dan peningkatan risiko kriminal.² Data yang dirilis oleh Badan Narkotika Nasional menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terdapat jutaan pelajar yang teridentifikasi terlibat dalam penyalahgunaan zat terlarang. Fenomena ini terutama didominasi oleh kelompok usia produktif, yakni sekitar 15 sampai 35 tahun, yang menjadi kelompok paling rentan terhadap peredaran dan konsumsi narkoba.³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menekankan bahwa pemakainan narkotika dibenarkan hanya dalam konteks pengobatan, dan pelanggar aturan ini dapat dikenai hukuman tegas.⁴ Implementasi kebijakan ini memerlukan dukungan dari kepala desa dan partisipasi aktif pemuda sebagai agen perubahan di komunitas mereka.

Berdasarkan data statistik terbaru, Kabupaten Mamuju, yang merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Barat, memiliki jumlah penduduk sekitar 292.395 jiwa. Sebagai wilayah memiliki kekayaan alam yang besar, sektor utama penyumbang pendapatan daerah ini berasal dari sektor pertanian, perkebunan (kelapa sawit, kakao, dan cengkeh), serta perikanan. Selain itu, sektor perdagangan dan jasa juga turut berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Namun, di tengah pertumbuhan ekonomi tersebut, penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah serius. Dampak sangat

² Radisman Saragih, Paltiada Saragi, and Andree Washington Hasiholan, "Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja: Studi Kasus Di Indonesia," *Honeste Vivere Journal* 34, no. 2 (2024): 244–254.

³ Rospita Adelina Siregar, "Ancaman Narkoba Bagi Generasi Muda Dan Upaya Pencegahan Serta Penanggulangannya," *JURNAL ComunitÃ Servizio: Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, terkhusus bidang Teknologi, Kewirausahaan dan Sosial Kemasyarakatan* 1, no. 2 (2019): 143–153.

⁴ Luhut M.P. Pangaribuan, *Aspek Hukum dalam Penanggulangan Narkotika* (Jakarta: RajaGarafindo persada, 2012),63.

merugikan, mulai dari gangguan kesehatan fisik dan mental, penurunan produktivitas ekonomi, hingga meningkatnya tindak kriminal dan keretakan hubungan sosial di masyarakat serta overdosis.⁵ Berdasarkan catatan data dari BNN maupun pihak kepolisian wilayah setempat, selama tahun 2023 hingga 2024 tercatat kurang lebih 37 kejadian terkait penyalahgunaan zat terlarang di Kabupaten Mamuju, dengan mayoritas pelaporannya melibatkan remaja dan usia produktif.⁶ Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih intensif dalam pencegahan dan penanganan narkoba di wilayah tersebut.

Berdasarkan laporan statistik resmi tahun 2023, jumlah penduduk yang bermukim di Desa Kakullasan tercatat sebanyak 2.729 orang. Data tersebut menunjukkan gambaran demografis desa sebagaimana dihimpun oleh lembaga statistik pemerintah setempat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, masalah penyalahgunaan narkoba mulai mengancam generasi muda di desa ini. Data dari kepolisian Resor Tommo mencatat 10 kasus narkoba pada tahun 2023 dan 15 kasus pada tahun 2024, menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Dari total 37 kasus yang tercatat, kasus-kasus tersebut terbagi dalam tiga desa utama di Kecamatan Tommo, yaitu Desa Kakullasan 15 kasus, Desa Lelong 12 kasus, dan Desa Tommo 10

⁵ Fajriah Intan Purnama, "Subkultur Legalisasi Ganja (Studi Tentang Lingkar Ganja Nusantara Dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja Di Indonesia)" (2015): 86, <http://repository.unj.ac.id/719/0Ahttp://repository.unj.ac.id/719/1/Subkultur Legalisasi Ganja.pdf>.

⁶ Anwar Maga, "BNN Sulbar Melakukan Asesmen 37 Pelaku Penyalahgunaan Narkoba," ANTARA.

kasus. Mayoritas pengguna adalah remaja berusia 15-25 tahun, yang terpengaruh pergaulan dan kurangnya kesadaran akan bahaya narkoba.⁷ Dampaknya sangat merugikan, mulai dari gangguan kesehatan fisik dan mental, penurunan produktivitas, ekonomi, hingga meningkatnya tindak kriminal dan keretakan hubungan sosial di masyarakat serta overdosis.⁸ Di lingkungan pedesaan seperti Desa Kakullasan, persoalan ini menjadi semakin kompleks karena kurangnya akses terhadap edukasi bahaya narkoba, lemahnya pengawasan sosial, serta minimnya keterlibatan aktif dari aparatur desa dan pemuda dalam upaya pencegahan, hal ini di sebabkan karena kurangnya transparansi, partisipasi, pemahaman, dan kepedulian dari berbagai pihak baik aparatur desa maupun pemuda.⁹

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintahan desa sangat penting dalam mengatasi penyalagunaan narkotika, terutama di kalangan generasi muda. Salah satu studi yang relevan ditulis oleh Fitriani dalam jurnal JPMB Ummat berjudul "Peran Pemerintah Desa dalam Penanggulangan Narkoba melalui Penyuluhan Hukum di Desa Juru Mapin Kecamatan Buer Sumbawa". Penelitian ini menyoroti strategi penyuluhan hukum yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai bentuk edukasi preventif kepada masyarakat, guna

⁷ Fiki, Wawancara oleh penulis, (Kakullasan, Indonesia, 6 Januari 2025).

⁸ Purnama, "Subkultur Legalisasi Ganja (Studi Tentang Lingkar Ganja Nusantara Dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja Di Indonesia)."

⁹ Muh Syarwan dan Budiarti Rahman, "Peran pemuda dalam penyelenggaran pemerintah desa," *Siyasah: Jurnal ilmiah mahasiswa Siyasah Syar'iyyah*, Vol. 5, No. 3 (2024), hlm.8,

membangun kesadaran kolektif akan bahaya narkoba.¹⁰ Penelitian lainnya oleh Suripto dalam jurnal Hakim berjudul “Peran dan Strategi Pemerintah Daerah dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja”, menekankan pada kebijakan strategis pemerintah daerah, termasuk pengembangan kegiatan positif remaja dan integrasi edukasi antinarkoba dalam dunia pendidikan.¹¹ Sementara itu, I Kadek Adi Surya dan Putu Eka Pitriyantini melalui jurnal Jurnal Komunitas dan Hukum dalam penelitiannya “Peranan Desa Pakraman dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja di Kecamatan Kediri, Tabanan, Bali” mengungkapkan peran kuat lembaga adat dalam mengatasi narkoba melalui pendekatan kekeluargaan, kultural, dan spiritual yang terintegrasi dengan nilai-nilai lokal.¹²

Dari ketiga penelitian tersebut, terdapat persamaan yang jelas dalam pengakuan terhadap pentingnya pemerintah lokal sebagai aktor utama dalam penanggulangan narkoba. Ketiganya juga menekankan perlunya upaya preventif yang berfokus pada edukasi, sosialisasi, dan keterlibatan masyarakat. Namun demikian, perbedaan terlihat pada pendekatan yang diambil: penelitian Fitriani menekankan penyuluhan hukum sebagai media

¹⁰ Siti Hasanah et al., “Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Narkoba Melalui Penyuluhan Hukum Di Desa Juru Mapin Kecamatan Buer Sumbawa,” *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 4, no. 3 (2021): 834.

¹¹ Heriyanto Heriyanto, “Peran Dan Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja,” *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 1, no. 3 (2023): 279–295, <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/view/1258>.

¹² I Kadek Adi Surya and Putu Eka Pitriyantini, “Peranan Desa Pakraman Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Di Kecamatan Kediri, Tabanan, Bali” 6, no. 2 (2020): 396–412.

utama, Suripto lebih menekankan pada strategi kebijakan dan pendidikan, sedangkan I Kadek Adi Surya dan Putu Eka Pitriyantini menyoroti aspek sosial-budaya melalui peran adat desa. Sedangkan, pada penelitian ini berfokus untuk mengajak para pemuda untuk ikut aktif sebagai mitra penting dalam mencegah narkoba. Jadi, pemuda tidak cuma jadi penerima informasi, tapi benar-benar di libatkan sebagai pelaku perubahan sosial. Selain itu, karena desa Kakullasan punya kondisi dan dinamika yang berbeda, penelitian ini memberikan ini memberikan kontribusi yang unik untuk menambah pengetahuan tentang cara mengatasi narkoba di tingkat desa. Terutama di dukung oleh sinergi yang solid antara aparat desa dan kalangan pemuda. Pendekatan ini di anggap lebih menyeluruh karena bisa menjangkau masalah dari sisi aturan dan budaya sekaligus, sehingga bisa membantu mewujudkan desa yang bebas dari narkoba.

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang akan dikaji adalah bagaimana peran pemerintah desa dan pemuda dalam menanggulangi penggunaan narkoba pada remaja di desa Kakullasan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pemerintah desa dan pemuda dalam menanggulangi penggunaan narkoba pada remaja di desa Kakullasan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi atas dua bagian yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan akademik tentang peran pemimpin desa dan pemuda dalam pencegahan narkoba.
- b. Memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya mengenai pencegahan narkoba di tingkat desa.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini di harapkan dapat:

- a. Memberikan rekomendasi bagi pemerintah desa dalam menjalankan program pencegahan narkoba.
- b. Menjadi acuan bagi pemuda dalam berpartisipasi aktif dalam pencegahan narkoba.
- c. Menyediakan informasi bagi masyarakat tentang pentingnya kolaborasi dalam memberantas narkoba.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Landasan Teori yang terdiri Pemerintah Desa, Peran Pemuda, dan Penanggulangan Pengguna Narkoba.

- BAB III :** Metode Penelitian yang Terdiri dari Jenis Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.
- BAB IV :** Hasil dan Pembahasan terdiri dari Gambaran Umum Lokasi, Deskripsi Hasil penelitian, dan Analisis Data.
- BAB V :** Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.